



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukaria 04 Kecamatan Panakkukang Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Anjas Saputra Alias Anjas Bin Lasaling ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023; -----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Unit Televisi Merek Sharp Tipe LC-32 SA41021 32 Inci berwarna Hitam Dikembalikan kepada saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-73/P.6.10.3/Eoh.1/1/2023 tertanggal 3 Januari 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING** pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli dan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah milik saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) ekor ayam kampung milik saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Pekarangan Rumah saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yang mana pada saat itu saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto dan keluarganya sedang berada di Kota Makassar, setelah Terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) ekor ayam kampung tersebut, Terdakwa kemudian membakar dan memakan ayam kampung tersebut, selanjutnya

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam



pada hari minggu Tanggal 04 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Rumah milik saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Terdakwa mengambil 1 (Unit) Televisi merek Sharp, type LC-32SA41021, 32 inci berwarna hitam di lantai 2 (Dua) rumah milik saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto dengan cara memanjat rumah saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Kamaruddin Alias Aco di Dusun Rimba Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tepatnya di Base Camp PT. MUL lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kamaruddin Alias Aco **"mau kujual televisiku siapa mau beli?"** lalu saksi Kamaruddin Alias Aco mengatakan **"berapa mau mu jualkan i?"** kemudian Terdakwa mengatakan **"Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)"** lalu saksi Kamaruddin Alias Aco mengatakan **"bagaimana kalau mertuaku ambil, nanti saya bayar"** dan Terdakwa pun mengiyakan, kemudian saksi Kamaruddin Alias Aco kembali mengatakan **"nanti gaji saya bayar karena masih kurang uangku baru Rp.150.000, kasi kurangmi menjadi Rp.800.000"** lalu Terdakwa pun kembali mengiyakannya sehingga saksi Kamaruddin Alias Aco menyerahkan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kembali membayar sisanya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara langsung sehingga harga Televisi adalah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 15 (Lima Belas) ekor ayam kampung dan 1 (Unit) Televisi merek Sharp, type LC-32SA41021, 32 inci berwarna hitam milik saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING** pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli dan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah milik saksi Plasidus Pebriyanto Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) ekor ayam kampung milik saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Pekarangan Rumah saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yang mana pada saat itu saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto dan keluarganya sedang berada di Kota Makassar, setelah Terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) ekor ayam kampung tersebut, Terdakwa kemudian membakar dan memakan ayam kampung tersebut, selanjutnya pada hari minggu Tanggal 04 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Rumah milik saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Terdakwa mengambil 1 (Unit) Televisi merek Sharp, type LC-32SA41021, 32 inci berwarna hitam di lantai 2 (Dua) rumah milik saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto dengan cara memanjat rumah saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Kamaruddin Alias Aco di Dusun Rimba Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tepatnya di Base Camp PT. MUL lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kamaruddin Alias Aco “**mau kujual televisiku siapa mau beli?**” lalu saksi Kamaruddin Alias Aco mengatakan “**berapa mau mu jualkan i?**” kemudian Terdakwa mengatakan “**Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**” lalu saksi Kamaruddin Alias Aco mengatakan “**bagaimana kalau mertuaku ambil, nanti saya bayar**” dan Terdakwa pun mengiyakan, kemudian saksi Kamaruddin Alias Aco kembali mengatakan “**nanti gaji saya bayar karena masih kurang uangku baru**

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam



Rp.150.000, kasi kurangmi menjadi Rp.800.000” lalu Terdakwa pun kembali mengiyakannya sehingga saksi Kamaruddin Alias Aco menyerahkan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kembali membayar sisanya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara langsung sehingga harga Televisi adalah Rp.800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 15 (Lima Belas) ekor ayam kampung dan 1 (Unit) Televisi merek Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna hitam milik saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Rumah milik saksi di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam;

➤ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud ingin mengambil pakaiannya yang berada di lantai 2 rumah saksi, setelah mengambil pakaiannya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 televisi milik saksi sudah tidak berada lagi di tempatnya sehingga saksi curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

➤ Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi dengan cara naik ke lantai 2 rumah saksi menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela yang belum ada tutupnya dan mengambil barang saksi kemudian keluar dengan membawa barang tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya; -

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi yakni sekitar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi Kamaruddin Alias Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Rimba Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tepatnya di Base Camp PT. MUL lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "mau kujual televisiku siapa mau beli?" lalu saksi mengatakan "berapa mau mu jualkan i?" kemudian Terdakwa mengatakan "Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)" lalu saksi mengatakan "bagaimana kalau mertuaku ambil, nanti saya bayar" dan Terdakwa pun mengiyakan, kemudian saksi kembali mengatakan "nanti gaji saya bayar karena masih kurang uangku baru Rp150.000,00 kasi kurangmi menjadi Rp.800.000,00" lalu Terdakwa pun kembali mengiyakannya sehingga saksi menyerahkan uang senilai Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kembali membayar sisanya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara langsung sehingga harga Televisi adalah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa mengaku bahwa televisi yang hendak dijual tersebut adalah televisi milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah paman Terdakwa, sehingga saksi berani untuk membeli televisi tersebut dari

Terdakwa;

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi yakni sekitar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; ---
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Rumah milik saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam; -----
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi Plasidus Prbriyanto Alias Anto kemudian Terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung kemudian 3 (Tiga) Ekor Ayam tersebut Terdakwa bakar untuk makan dan 12 (Dua Belas) Ekor lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Sunni lalu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi lagi ke rumah saksi Plasidus Prbriyanto Alias Anto kemudian mengambil 1 (Satu) Unit Televisi dan membawanya pergi; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah dengan cara melompat melalui jendela yang belum ada tutupnya untuk mengambil televisi dan keluar lagi melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan membawa pergi televisi tersebut; -----
- Bahwa televisi tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah saksi Kamaruddin Alias Aco untuk dijual dengan harga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Satu) Unit Televisi Merk Sharp adalah sakai Plasidus Prbriyanto Alias
Anto;

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam



- Bahwa Terdakwa mengambil ayam untuk Terdakwa makan dan mengambil televisi untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan televisi tersebut akan Terdakwa pakai untuk biaya transportasi Terdakwa pulang ke Makassar; -----
- Bahwa pada saat itu situasi di rumah tersebut sepi karena pemilik rumah sedang pergi ke Gereja; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto untuk mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam; -
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Unit) Televisi merek Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam;
- dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal dengan Barang Bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Rumah milik saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula; -----
- Bahwa benar benda yang dibawa atau diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan orang lain yang sedang dipelihara dan tersimpan di dalam rumah; -----
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dimakan serta dijual dan untuk itu Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik benda tersebut dan Terdakwa bukan pula



orang yang berhak untuk itu;

-
- Bahwa benar Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut terlebih dahulu Terdakwa memanjat dengan menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah dengan melompat melalui jendela rumah yang tidak ada penutupnya dan setelah berhasil mengambil benda tersebut kemudian Terdakwa keluar lagi melalui jalur pada saat Terdakwa masuk sebelumnya;
 - Bahwa benar berawal dari Terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dahulu dan beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil televisi di dalam rumah saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis. Yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis, Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengambil;

2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;



3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

4. Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Mengambil**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan pada bulan Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa telah membawa atau mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dari rumah saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula, kemudian beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Plasidus Pebriyanto dan ternyata di dalam rumah saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto Terdakwa berhasil mengambil 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi di tempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud



dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam yang merupakan hewan peliharaan dan benda bergerak yang biasa dipergunakan sebagai alat hiburan dan untuk memperolehnya harus ditebus dengan sejumlah uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan benda tersebut adalah milik Saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dimiliki dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk memiliki dan menjual merupakan manivestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang



yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur **Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur Terbukti, maka Terpuhulah apa yang dikehendaki unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan tangga dan masuk ke dalam rumah dengan melompat melalui jendela yang belum ada tutupnya dan setelah berhasil menyalakan, Terdakwa langsung membawa 1 (Unit) Televisi Merk Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam dan meninggalkan tempat kejadian menuju Dusun Rimba Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, hal ini berarti untuk dapat mengambil barang tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu memanjat, dengan demikian unsur Merusak telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Merusak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terpenuhinya unsur yang merupakan salah satu komponen unsur ini, maka sebagai konsekuensi dari unsur yang bersifat alternatif Terpuhulah unsur ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontokan Dakwaan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang sejenis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Satu) Unit Televisi Merk Shar Type LC-32SA41021, 32 Inci berwarna Hitam di Pekarangan rumah dan di dalam rumah saksi Placidus Pebriyanto Alias Anto di Dusun Baitang Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----



Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat Terdakwa telah mengambil 15 (Lima Belas) Ekor Ayam Kampung dan 1 (Satu) Unit Televisi Merk Sharp Type LC-32SA41021, 32 Inci berwarna Hitam pada waktu dan tempat yang berbeda, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan 2 (Dua) tindak pidana sejenis yang berdiri sendiri, sehingga apa yang dilakukannya tersebut tergolong Gabungan dari Beberapa Perbuatan sebagaimana dikehendaki Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair tersebut, dan sebagai konsekuensinya Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Unit) Televisi merek Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna hitam, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; --

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin LASALING dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Unit) Televisi merek Sharp, Type LC-32SA41021, 32 inci berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Plasidus Pebriyanto Alias Anto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, SH, dan MAWARDY RIVAI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. YURHANUDIN KONA, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. MAWARDY RIVAI, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mam



ttd

NUNING MUSTIKA SARI, SH